

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi tentang Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan putusan Mahkamah Agung dalam tindak pidana perpajakan, maka didapati bahwa:

- 1) Alasan hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan putusan pembedaan adalah:
  - a) Dakwaan jaksa penuntut umum terbukti
  - b) Hakim *judex facti* pada tingkat pengadilan tinggi telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum
- 2) Penyebab hakim *judex facti* pada tingkat pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebas adalah:
  - a) Tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja pada pasal 39 ayat 1 huruf b,f,c,g menurut hakim *judex facti* pada pengadilan tinggi
  - b) Interpretasi penerapan pasal oleh hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi yang berbeda .

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Kepada penuntut umum agar dalam melakukan penuntutan lebih teliti terhadap setiap pasal dakwaan yang digunakan untuk mendakwakan

seorang terdakwa sehingga putusan yang akan diambil dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi terpidana.

2. Diharapkan terhadap setiap hakim dibawah peradilan umum agar lebih cermat dalam memeriksa setiap perkara yang dimohonkan untuk diperiksa dan diputuskan sehingga apa yang diputuskan benar-benar memiliki kemanfaatan hukum terhadap pelaku maupun masyarakat luas.